



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

JL Arun Pasar Bawah Pendopo , Samping Koramil Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faximile : (0713) 390304 Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 420/ 528 /KPTS/ DISDIK-II/ 2020

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan Sekolah Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lambang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016 nomor 6 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembukaan Sekolah Swasta SD IT Ar Rahman di Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pembukaan SD SD IT Ar Rahman di Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Kamriadi, S.Pd., M.Si.
Pembina (IV/A)

NIP 1970081719970310007

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Koorwil Pendidikan Kec. Abab;
4. Camat Abab di Desa Betung;
5. Arsip.